



**PUTUSAN**

Nomor : 114/PID.B/2018/PN.Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **LALU UMAR WIRAHADI;**  
Tempat lahir : Penyalu;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 31 Desember 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Penyalu, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut  
Kabupaten Lombok Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama lengkap : **LALU MANDEP Alias AMAQ PUTRA;**  
Tempat lahir : Penyalu;  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 31 Desember 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Penyalu, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut  
Kabupaten Lombok Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Praya oleh:

1. Penyidik, masing-masing para Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, para Terdakwa ditahan sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
3. Penuntut Umum, para Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018 ;
4. Majelis Hakim, para Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 114/Pid.B/2018/PN.Pya. tanggal 6 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 114/Pid.B/2018/PN.Pya. tanggal 6 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti saksi yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI dan Terdakwa II. LALU MANDEP ALS AMAQ PUTRA bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. LALU UMAR WIRAHADI dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II. LALU MANDEP ALS AMAQ PUTRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang Rp.3.700.000,- ( tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada saksi Artha Wijaya;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI secara bersama sama dengan terdakwa II. LALU MANDEP ALS AMAQ PUTRA pada hari Minggu Tanggal, 11 Pebruari 2018 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Tugu Perbatasan antara Desa Kuta dan Desa Rembitan di Dusun Lenser Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun

Halaman 2 dari hal. 19, Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menghapuskan piutang* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Artha Wijaya mengalami kehilangan sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun rakitan 2015 warna putih Nomor Polisi DR 5508 TN Nomor rangka MH1KF118FK213046 dan Nomor mesin KF11E-1219185 yang sedang parkir di halaman rumah. Bahwa saksi Artha Wijaya berusaha mencari informasi tentang kehilangan sepeda motornya dengan mendatangi rumah saksi Mustiadi als Uti sekaligus minta bantuan untuk mencari informasi tentang keberadaan sepeda motornya dan pada saat dirumahnya saksi Mustiadi als Uti saudara Balok mengatakan kepada saksi Artha Wijaya dan Saksi Mustiadi Als Uti bahwa terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI pernah mengatakan kalau mau motor kembali harus ada uang tebusan, dan setelah mendengar pernyataan tersebut kemudian saksi Mustiadi als Uti mencari tahu dan menemui terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI.
- Bahwa pada saat saksi Mustiadi als Uti ketemu dengan terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI, terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI .menghubungi terdakwa II. LALU MANDEP ALS AMAQ PUTRA dengan menggunakan Hand Phone dan memberitahukan kepada terdakwa II. LALU MANDEP ALS AMAQ PUTRA ada yang mau tebus sepeda motor dan dijawab oleh terdakwa II. LALU MANDEP ALAS AMAQ PUTRA dan mengatakan “ kalau yang ingin menebus adalah orang jauh atau orang tidak terlalu dikenal, agar uang tebusannya diambil saja, tetapi kalau orang dekat atau orang yang dikenal lebih baik jangan, karena takutnya cepat diketahui atau dikenal oleh pemilik uang “ dan pada saat itu juga saksi Mustiadi Als Uti sempat berbicara juga dengan terdakwa II. LALU MANDEP ALS AMAQ PUTRA dan tidak memberitahukan nama sebenarnya melainkan nama samarana “ AGUS “ untuk mengelabui saksi korban yang mengalami hilang motor. dan terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI mengatakan kepada saksi Mustiadi Als Uti kalau ada uang Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) motor akan kembali dan saksi Mustiadi Als Uti menawar agar kurang dari Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah), namun terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI tidak bisa kurang dari Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi Mustiadi Als Uti setelah mendengar informasi dari terdakwa I, LALU UMAR WIRAHADI menyampaikan hal tersebut kepada saksi ARTHA WIJAYA dan memberikan nomor hand phone terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI agar saksi ARTHA WIJAYA bisa menghubungi langsung kepada terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI dan pada saat ketemu dengan terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI meminta uang Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) kepada saksi Artha Wijaya sebagai uang transportasi, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ke esokan harinya saksi ARTA WIJAYA meminta bantuan lagi kepada saksi Mustiadi als Uti untuk menghubungi terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI untuk menanyakan lagi tentang sepeda motor dan sekaligus memberitahukan kepada terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI bahwa uang yang ada baru Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) namun terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI mengatakan kepada saksi Mustiadi als Uti agar uangnya dicukupkan Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) karena sepeda motor sudah positif ada sama terdakwa II. LALU MANDEP ALS AMAQ PUTRA.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekitar jam. 16.30 wita saksi ARTHA WIJAYA menghubungi saksi Mustiadi als Uti untuk menjemput terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI, dan setelah bertemu dengan terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI dan saksi Atha Wijaya berjanji untuk bertemu ditanjakan pengendong endong sekitar jam. 21.00 untuk penyerahan uang tebusan sepeda motor, dan terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI menerima uang tebusan lalu datang terdakwa II. LALU MANDEP ALS AMAQ PUTRA untuk datang mengambil uang tebusan.
- Bahwa saksi ARTHA WIJAYA merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI dan terdakwa II. LALU MANDEP ALS AMAQ PUTRA dan melaporkan kePolsek Kuta untuk diproses secara hukum.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA;**

Bahwa terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI secara bersama sama dengan terdakwa II. LALU MANDEP ALS AMAQ PUTRA pada hari Minggu Tanggal, 11 Pebruari 2018 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Tugu Perbatasan antara Desa Kuta dan Desa Rembitan di Dusun Lenser Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Artha Wijaya mengalami kehilangan sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun rakitan 2015 warna putih Nomor Polisi DR 5508 TN Nomor rangka MH1KF118FK213046 dan Nomor mesin KF11E-1219185 yang sedang parkir di halaman rumah.
- Bahwa saksi Artha Wijaya berusaha mencari informasi tentang kehilangan sepeda motornya dengan mendatangi rumah saksi Mustiadi als Uti sekalian minta bantuan untuk mencari informasi tentang keberadaan sepeda motornya dan pada saat dirumahnya saksi Mustiadi als Uti saudara Balok mengatakan kepada saksi Artha Wijaya dan Saksi Mustiadi Als Uti bahwa terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI pernah mengatakan kalau mau motor kembali harus ada uang tebusan, dan setelah mendengar pernyataan tersebut kemudian saksi Mustiadi als Uti mencari tahu dan menemui terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI.
- Bahwa pada saat saksi Mustiadi als Uti ketemu dengan terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI, terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI .menghubungi terdakwa II. LALU MANDEP ALS AMAQ PUTRA dengan menggunakan Hand Phone dan memberitahukan kepada terdakwa II. LALU MANDEP ALS AMAQ PUTRA ada yang mau tebus sepeda motor dan dijawab oleh terdakwa II. LALU MANDEP ALS AMAQ PUTRA dan mengatakan “ kalau yang ingin menebus adalah orang jauh atau orang tidak terlalu dikenal, agar uang tebusannya diambil saja, tetapi kalau orang dekat atau orang yang dikenal lebih baik jangan, karena takutnya cepat diketahui atau dikenal oleh pemilik uang “ dan pada saat itu juga saksi Mustiadi Als Uti sempat berbicara juga dengan terdakwa II. LALU MANDEP ALS AMAQ PUTRA dan tidak memberitahukan nama sebenarnya melainkan nama samarana “ AGUS “ untuk mengelabui saksi korban yang mengalami hilang motor. dan terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI mengatakan kepada saksi Mustiadi Als Uti kalau ada uang Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) motor akan kembali dan saksi Mustiadi Als Uti menawarkan agar kurang dari Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI tidak bisa kurang dari Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi Mustiadi Als Uti setelah mendengar informasi dari terdakwa I, LALU UMAR WIRAHADI menyampaikan hal tersebut kepada saksi ARTHA WIJAYA dan memberikan nomor hand phone terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI agar saksi ARTHA WIJAYA bisa menghubungi langsung kepada terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI dan pada saat ketemu dengan terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI meminta uang Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) kepada saksi Artha Wijaya sebagai uang transportasi, kemudian pada ke esokan harinya saksi ARTHA WIJAYA meminta bantuan lagi kepada

Halaman 5 dari hal. 19, Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Pya





saksi Mustiadi als Uti untuk menghubungi terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI untuk menanyakan lagi tentang sepeda motor dan sekaligus memberitahukan kepada terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI bahwa uang yang ada baru Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) namun terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI mengatakan kepada saksi Mustiadi als Uti agar uangnya dicukupkan Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) karena sepeda motor sudah positif ada sama terdakwa II. LALU MANDEP ALS AMAQ PUTRA.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekitar jam. 16.30 wita saksi ARTHA WIJAYA menghubungi saksi Mustiadi als Uti untuk menjemput terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI, dan setelah bertemu dengan terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI dan saksi Artha Wijaya berjanji untuk bertemu ditanyakan pengendong endong sekitar jam. 21.00 untuk penyerahan uang tebusan sepeda motor, dan terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI menerima uang tebusan lalu datang terdakwa II. LALU MANDEP ALS AMAQ PUTRA untuk datang mengambil uang tebusan.
- Bahwa terdakwa LALU UMAR WIRAHADI bersama dengan terdakwa II. LALU MANDEP ALS AMAQ PUTRA pada saat menerima uang tebusan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kepada saksi Artha Wijaya untuk tebusan motor langsung ditangkap oleh saksi I. WAYAN DARMAYASA dan saksi DEDI ERWIN SUMAYUDHA yang merupakan anggota Polisi di Polsek Kuta kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa saksi ARTHA WIJAYA merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI dan terdakwa II. LALU MANDEP ALS AMAQ PUTRA dan melaporkan kePolsek Kuta untuk diproses secara hukum.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi Surat Dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti serta memahami dan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi BAPAK ELEM Alias H. FAHYUDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor saksi ARTHA WIJAYA yang sedang terparkir didepan rumah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi Artha Wijaya hilang pada hari dan tanggal sudah lupa tapi yang jelas pada tahun 2018 di Desa Kuta Kec. Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa jenis sepeda motor yang hilang milik saksi Artha Wijaya yaitu Honda Vario 150 cc tahun rakitan 2015 warna putih Nomor Polisi DR 5508 TN Nomor rangka MH1KF118FK213046 dan Nomor mesin KF11E-1219185.
- Bahwa pernah saksi Artha Wijaya cari informasi kepada terdakwa I tentang sepeda motor yang hilang.
- Bahwa Terdakwa I menyampaikan kepada saksi Artha Wijaya sepeda motor ada asalkan saksi Artha Wijaya bisa menebus Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah ) karena sepeda motor ada pada Terdakwa II dan tidak bisa lewat orang lain untuk mengantarkan uang tebusan melainkan Terdakwa II.
- Bahwa saksi Artha Wijaya telah menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I untuk menebus sepeda motornya yang hilang.

Atas keterangan saksi I tersebut para terdakwa membenarkannya.

## 2. **Saksi ARTHA WIJAYA**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi yang sedang terparkir didepan rumah.
- Bahwa hilangnya sepeda motor pada hari jum,at tanggal, 09 Pebruari 2018 sekitar jam. 07.00 wita bertempat di Rumah saksi di Dusun Lenser Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu Honda Vario 150 cc tahun rakitan 2015 warna putih Nomor Polisi DR 5508 TN Nomor rangka MH1KF118FK213046 dan Nomor mesin KF11E-1219185.
- Bahwa setelah hilang sepeda motor tersebut saksi berusaha untuk mencari siapa yang ambil sepeda motor tersebut dan hasilnya nihil.
- Bahwa selanjutnya saksi meminta bantuan kepada saksi Uti untuk mencari tahu keberadaan sepeda motornya yang hilang.
- Bahwa saksi mendapatkan No Hand Phone Terdakwa I dari saksi Uti untuk meminta bantuan tentang sepeda motor saksi yang hilang.
- Bahwa setelah mendapatkan Nomor Hand Phone Terdakwa I dan berbicara lewat hand phone tentang masalah sepeda motor yang hilang

Halaman 7 dari hal. 19, Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Pya



dan Terdakwa I meminta uang tebusan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa awalnya saksi tidak pernah ketemu langsung dengan Terdakwa I melainkan lewat hand Phone, dan pada hari sabtu tanggal, 10 Pebruari 2018 saksi ketemu langsung dengan terdakwa I.
- Bahwa hasilnya pembicaraan langsung dengan terdakwa I bahwa terdakwa I mengatakan sepeda motor sudah ada dan masih sama temannya yaitu Terdakwa II, tapi temannya mau memberikan sepeda motor kalau ada uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa awalnya saksi tidak berani memberikan uang sebesar yang diminta oleh terdakwa karena sepeda motor belum ada, dan mau memberikan semua kalau sepeda motor sudah ada didepan mata.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak akan mau memberikan sepeda motor kalau uangnya tidak sebesar apa yang dimintanya, karena sepeda motor tersebut masih sama terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya memberikan uang kepada terdakwa namun Terdakwa I tidak menyerahkan sepeda motor milik saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi DEDI ERWIN SUMARYUDA**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari minggu tanggal, 11 Pebruari 2018 sekitar jam. 17.00 wita bertempat di Tugu Perbatasan antara Desa Kuta dengan Desa Rembitan Dusun Lenser Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan penipuan dan meminta uang tebusan untuk sepeda motor milik saksi Artha Wijaya yang hilang.
- Bahwa sepeda motor milik saksi Artha Wijaya tidak ada namun meminta uang tebusan kepada saksi korban hanya untuk mendapatkan uang dari saksi Artha Wijaya;
- Bahwa para Terdakwa meminta uang tebusan kepada saksi Artha Wijaya sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ).
- Bahwa sepeda motor yang ditebus oleh saksi Artha Wijaya sampai dengan sekarang tidak ada dan uang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) telah dipegang oleh Terdakwa I.





Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

**4. Saksi I WAYAN DARMAYASA**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan masalah Penipuan
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari minggu tanggal, 11 Pebruari 2018 sekitar jam. 17.00 wita bertempat di Tugu Perbatasan anantara Desa Kuta dengan Desa Rembitan Dusun Lenser Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan penipuan dan meminta uang tebusan untuk sepeda motor milik saksi Artha Wijaya yang hilang.
- Bahwa sepeda motor milik saksi Artha Wijaya tidak ada namun meminta unag tebusa hanya untuk mendapatkan uang dari saksi Artha Wijaya.
- Bahwa para Terdakwa meminta uang tebusan kepada saksi Artha Wijaya sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ).
- Bahwa sepeda motor yang ditebus oleh saksi Artha Wijaya sampai dengan sekarang tidak ada dan uang Rp.4.000.000 ( empat juta rupiah ) telah dipegang oleh terdakwa Lalu Umar Wirahadi Kususma.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa **LALU UMAR WIRAHADI**,:

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Artha Wijaya kehilangan sepeda motor karena dicuri orang;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa bertemu dengan saksi Artha Wijaya ditugu perbatasan antara desa Kuta dengan Desa Rembitan akan menerima uang tebusan sepeda motor yang hilang milik saksi Artha Wijaya.
- Bahwa terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Artha wijaya karena disuruh oleh Terdakwa II agar meminta uang jika sepeda motor itu mau kembali.
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi Artha Wijaya sebesar Rp.4.000.000 ( empat juta rupiah )
- Bahwa terdakwa menyabungkan Hand Phone saksi Artah Wijaya ke terdakwa II agar saksi Artha Wijaya yakin dan mau menyerahkan uang sebagai tebusan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi Artha Wijaya apabila uang tidak ada maka sepeda motor tidak akan diserahkan oleh terdakwa II kepada saksi artha Wijaya.
- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor belum dikembalikan kepada saksi Artha Wijaya karena sepeda motornya tidak ada pada Terdakwa II;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi Artha Wijaya dan pada saat itu juga Terdakwa ditangkap Polisi;

II. Terdakwa, LALU MANDEP ALIAS AMAQ RAHMAN, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi Artha Wijaya hilang dicuri orang;
- Bahwa terdakwa telah menyuruh terdakwa I untuk meminta uang kepada saksi Artha Wijaya untuk tebusan sepeda motor saksi Artha Wijaya yang hilang sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta eupiah )
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat untuk meminta uang kepada saksi Artha Wijaya melalui terdakwa I karena karena Terdakwa butuh uang.
- Bahwa Terdakwa meminta uang tebusan kepada saksi Artha Wijaya sengaja hanya untuk mendapatkan uang dari saksi Artha Wijaya karena sepeda motornya juga tidak ada sama Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 3.700.000,- ( tiga juta tujuh ratus ribu rupiah ) yang terdiri dari 37 ( tiga puluh tujuh lembar ) uang kertas Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah) yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan selama pembuktian atas ini perkara Majelis Hakm memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum,at tanggal, 09 Pebruari 2018 sekitar jam. 07.00 wita saksi korban Artha Wijaya kehilangan sepeda motor yang diparkir di Rumahnya di Dusun Lenser Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa sepeda motor saksi Artha Wijaya yang hilang yaitu Honda Vario 150 cc tahun rakitan 2015 warna putih Nomor Polisi DR 5508 TN Nomor rangka MH1KF118FK213046 dan Nomor mesin KF11E-1219185.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah hilang sepeda motor tersebut saksi Artha Wijaya berusaha untuk mencari siapa yang ambil sepeda motor tersebut dan hasilnya nihil.
- Bahwa selanjutnya saksi Artha Wijaya meminta bantuan kepada saksi Uti untuk mencari tahu keberadaan sepeda motornya yang hilang.
- Bahwa selanjutnya saksi Artha Wijaya mendapatkan No Hand Phone Terdakwa I dari saksi Uti untuk meminta bantuan tentang sepeda motor saksi Artha Wijaya yang hilang.
- Bahwa setelah mendapatkan Nomor Hand Phone Terdakwa I dan berbicara lewat hand phone tentang masalah sepeda motor yang hilang dan Terdakwa I meminta uang tebusan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi Artha Wijaya tidak pernah ketemu langsung dengan Terdakwa I melainkan lewat hand Phone, dan pada hari sabu tanggal, 10 Pebruari 2018 saksi ketemu langsung dengan terdakwa I.
- Bahwa hasilnya pembicaraan langsung dengan terdakwa I bahwa terdakwa I mengatakan sepeda motor sudah ada dan ada pada Terdakwa II, tapi harus ditebus sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa I bertemu dengan saksi Artha Wijaya ditugu perbatasan antara desa Kuta dengan Desa Rembitan akan menerima uang tebusan sepeda motor yang hilang milik saksi Artha Wijaya.
- Bahwa terdakwa I menyanggupi untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Artha wijaya karena disuruh oleh Terdakwa II agar meminta uang tebusan sejumlah Rp. 4.000.000 ( empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I menyambungkan Hand Phone saksi Artah Wijaya ke terdakwa II agar saksi Artha Wijaya yakin dan mau menyerahkan uang sebagai tebusan.
- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor belum dikembalikan kepada saksi Artha Wijaya karena sepeda motornya tidak ada pada Terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I telah menerima uang dari saksi Artha Wijaya dan pada saat itu juga Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa II sengaja menyuruh Terdakwa I meminta uang kepada saksi korban karena Terdakwa II butuh uang padahal sepeda motor korban tidak ada pada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II meminta uang kepada korban adalah untuk menpatkan keuntungan padahal sepeda motor korban tidak ada;
- Bahwa para Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;

Halaman 11 dari hal. 19, Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Pya



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih dakwaan mana yang lebih mengarah dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke satu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa rumusan Barangsiapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah LALU UMAR WIRAHADI dan LALU MANDEP alias AMAQ PUTRA ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI dan Terdakwa II. LALU MANDEP alias AMAQ PUTRA telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya masing-masing yang ternyata sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI dan Terdakwa II. LALU MANDEP alias AMAQ PUTRA adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI dan Terdakwa II. LALU MANDEP alias AMAQ PUTRA tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI dan Terdakwa II. LALU MANDEP alias AMAQ PUTRA adalah benar para Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan untuk terbuktinya perbuatan para Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tergantung daripada terpenuhinya unsur-unsur berikut;

## **Ad. 2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk memperoleh keuntungan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain yang bertentangan dengan norma masyarakat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum,at tanggal, 09 Pebruari 2018 sekitar jam. 07.00 wita saksi korban Artha Wijaya kehilangan sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun rakitan 2015 warna putih Nomor Polisi DR 5508 TN Nomor rangka MH1KF118FK213046 dan Nomor mesin KF11E-1219185 yang diparkir di Rumahnya di Dusun Lenser Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat dan setelah hilang sepeda motor tersebut saksi Artha Wijaya berusaha untuk mencari siapa yang ambil sepeda motor tersebut dan meminta bantuan kepada saudara Uti untuk mencari tahu keberadaan sepeda motornya yang hilang.

Bahwa selanjutnya saksi Artha Wijaya mendapatkan No Hand Phone Terdakwa I dari saudara Uti untuk meminta bantuan tentang sepeda motor saksi Artha Wijaya yang hilang kemudian berbicara lewat hand phone tentang masalah sepeda motor yang hilang dan Terdakwa I meminta uang tebusan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya pada hari sabu tanggal, 10 Pebruari 2018 saksi Artha Wijaya ketemu langsung dengan terdakwa I yang terdakwa I mengatakan sepeda motor sudah ada dan ada pada Terdakwa II, tapi harus ditebus sejumlah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian pada hari minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa I bertemu dengan saksi Artha Wijaya ditugu perbatasan antara Desa Kuta dengan Desa Rembitan akan menerima uang tebusan sepeda motor yang hilang milik saksi Artha Wijaya.

Bahwa terdakwa I menyanggupi untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Artha wijaya karena disuruh oleh Terdakwa II agar meminta uang tebusan sejumlah Rp. 4.000.000 ( empat juta rupiah) padahal sepeda motor tersebut tidak belum dikembalikan kepada saksi Artha Wijaya karena sepeda motornya tidak ada pada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, bahwa para Terdakwa telah meminta sejumlah uang dari saksi korban untuk membayar menebus sepeda motor saksi korban yang hilang namun para Terdakwa tidak memberikan sepeda motor tersebut karena sepeda motornya tidak ada pada Terdakwa II melainkan untuk mendapatkan uang dari saksi korban maka terbukti adanya niat atau kehendak dari para Terdakwa untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua di atas telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, baik dengan Akal dan Tipu Muslihat maupun dengan Rangkaian Kata-kata Bohong Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang atau Menghapus Piutang.**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong adalah merupakan cara yang dipergunakan oleh pelaku untuk membujuk orang supaya orang memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus utang;

Menimbang, bahwa membujuk mempunyai pengertian menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam hal ini agar seseorang memberi sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa dalam pengertian ini, maka harus ada hubungan kausal antara cara-cara yang dilakukan oleh pelaku dengan tergeraknya seseorang untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya untuk adanya tindak pidana penipuan tidak perlu semua perbuatan tersebut di atas terpenuhi, cukup salah satu perbuatan terpenuhi, maka terpenuhi unsur ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum,at tanggal, 09 Pebruari 2018 sekitar jam. 07.00 wita saksi korban Artha Wijaya kehilangan sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun rakitan 2015 warna putih Nomor Polisi DR 5508 TN Nomor rangka MH1KF118FK213046 dan Nomor mesin KF11E-1219185 yang diparkir di Rumahnya di Dusun Lenser Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat dan setelah hilang sepeda motor tersebut saksi Artha Wijaya berusaha untuk mencari siapa yang ambil sepeda motor tersebut dan meminta bantuan kepada saudara Uti untuk mencari tahu keberadaan sepeda motornya yang hilang.

Bahwa para Terdakwa mengetahui sepeda motor korban hilang sehingga Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk meminta uang kepada Korban untuk menebus sepeda motor korban yang hilang padahal sepeda motor tidak ada pada tangan para Terdakwa;

Bahwa pada hari sabu tanggal, 10 Pebruari 2018 saksi Artha Wijaya ketemu langsung dengan terdakwa I yang terdakwa I mengatakan sepeda motor sudah ada dan ada pada Terdakwa II, tapi harus ditebus sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian pada hari minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa I bertemu dengan saksi Artha Wijaya ditugu perbatasan antara Desa Kuta dengan Desa Rembitan akan menerima uang tebusan sepeda motor yang hilang milik saksi Artha Wijaya.

Bahwa terdakwa I menyanggupi untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Artha wijaya karena disuruh oleh Terdakwa II agar meminta uang tebusan sejumlah Rp. 4.000.000 ( empat juta rupiah) padahal sepeda motor tersebut tidak belum dikembalikan kepada saksi Artha Wijaya karena sepeda motornya tidak ada pada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II meminta uang kepada saksi korban untuk penebusan sepeda motor saksi korban yang hilang padahal sepeda motornya tidak ada pada para Terdakwa maka dengan demikian unsur memakai Keadaan Palsu dengan Tipu Muslihat maupun dengan Rangkaian Kata-kata Bohong Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, telah pula terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

#### **Ad. 4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum,at tanggal, 09 Pebruari 2018 sekitar jam. 07.00 wita saksi korban Artha Wijaya kehilangan sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun rakitan 2015 warna putih Nomor Polisi DR 5508 TN Nomor rangka MH1KF118FK213046 dan Nomor mesin KF11E-1219185 yang diparkir di Rumahnya di Dusun Lenser Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat dan setelah hilang sepeda motor tersebut saksi Artha Wijaya berusaha untuk mencari siapa yang ambil sepeda motor tersebut dan meminta bantuan kepada saudara Uti untuk mencari tahu keberadaan sepeda motornya yang hilang.

Bahwa selanjutnya saksi Artha Wijaya mendapatkan No Hand Phone Terdakwa I dari saudara Uti untuk meminta bantuan tentang sepeda motor saksi Artha Wijaya yang hilang kemudian berbicara lewat hand phone tentang masalah sepeda motor yang hilang dan Terdakwa I meminta uang tebusan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya pada hari sabu tanggal, 10 Pebruari 2018 saksi Artha Wijaya ketemu langsung dengan terdakwa I yang terdakwa I mengatakan sepeda motor sudah ada dan ada pada Terdakwa II, tapi harus ditebus sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian pada hari minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa I bertemu dengan saksi Artha Wijaya ditugu perbatasan antara Desa Kuta dengan Desa Rembitan akan menerima uang tebusan sepeda motor yang hilang milik saksi Artha Wijaya.

Bahwa terdakwa I menyanggupi untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Artha wijaya karena disuruh oleh Terdakwa II agar meminta uang tebusan sejumlah Rp. 4.000.000 ( empat juta rupiah) padahal sepeda motor tersebut tidak belum dikembalikan kepada saksi Artha Wijaya karena sepeda motornya tidak ada pada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa II telah menyuruh Terdakwa I untuk meminta uang kepada saksi korban maka dengan demikian unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan maka terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari hal. 19, Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana dan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa lebih lama dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa maka berdasarkan maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: Uang sebesar Rp. 3.700.000,- ( tiga juta tujuh ratus ribu rupiah ) yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh lembar) uang kertas Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah) adalah uang saksi korban maka dikembalikan kepada saksi Artha Wijaya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Para Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
2. Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI dan Terdakwa II. LALU MANDEP Alias AMAQ PUTRA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. LALU UMAR WIRAHADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II. LALU MANDEP Alias AMAQ PUTRA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Artha Wijaya;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, oleh ASRI., S.H., selaku Hakim Ketua, AINUN ARIFIN., S.H., dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh JASMAN., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya serta dihadiri oleh ZANUAR IRKHAM., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AINUN ARIFIN, S.H.

ASRI, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PIPIT CHRISTAA. SEKEWAEL., S.H.

Panitera Pengganti,

JASMAN., SH.